



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Unum : 285301 Telex : 22262 PK WIL. SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGAHAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 860 / T03 / I / 88

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Al Ma'arif Jl. Bajo Juwana - Pati.

tanggal 15 Nopember 1987. Nomor 03/YAM/02/IX/87.
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standar disasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara: Yayasan Al Ma'arif Jl. Bajo Juwana - Pati

A l a m a t

: Growong Lor
Juwana - Pati.

Jenis>Nama Sekolah

: SMEA DIPONEGORO.

Alamat/Lokasi Sekolah

: Desa : Growong Lor
Kec : Juwana Kab. Pati.

mulai tahun ajaran 1988/1989. menerima murid Kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 30 Mei 1988.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop
Jateng.
2. Bupati/Kepala Daerah KDH
Tkr. II Pati
3. Kepala Depdikbud Kab./Kotaya
Pati.
- ✓ 4. Kepala SMEA DIPONEGORO.
Pati.

S U M A R D I
NIP. 30130095